

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahan Pertanian memiliki peran penting dan fungsi strategis sebagai sumber daya pokok dalam usaha pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang memiliki sifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu mengalami peningkatan. Selain itu, ketersediaan lahan pertanian merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, maka diperlukan langkah konkrit yang dapat mencegah keberlanjutan konversi lahan sekaligus menjamin ketersediaan pangan. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 disebutkan bahwa alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan.

Secara nasional, setiap tahun diperkirakan 80 ribu hektar areal pertanian hilang, berubah fungsi menjadi sektor lain di luar pertanian atau setara dengan 220 hektar setiap harinya (Anonim, 2013). Sementara itu, di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) lahan pertanian seluas kurang lebih 200 hektar setiap tahunnya beralih fungsi menjadi sektor lain. Hal ini berdampak pada menurunnya produksi tanaman pangan, khususnya padi. Berdasarkan perhitungan, setiap satu hektar lahan yang ditanami padi rata-rata mampu memproduksi 10 ton gabah per tahun. Apabila alih fungsi lahan per tahunnya mencapai 200 hektar, maka produksi gabah yang hilang mencapai 2000 ton, sementara target produksi setiap tahun selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan (Anonim, 2011).

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan Daerah tersebut mengatur mengenai keluasan lahan pertanian produktif yang harus dipertahankan sebagai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 35.911,59 hektar. Pembagiannya untuk lahan di Kabupaten Sleman seluas 12.377,59 hektar, Kabupaten Bantul seluas 13.324 hektar, Kabupaten Kulonprogo seluas 5.029 hektar, dan Kabupaten Gunungkidul seluas 5.505 hektar.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai daerah penghasil beras utama di DIY (Nurhadi, 2010). Berdasarkan izin pengeringan tanah yang dilakukan sepanjang tahun 2006 di Kabupaten Bantul telah terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian seluas kurang lebih 19,6 hektar. Alih fungsi lahan pertanian tersebut umumnya digunakan untuk permukiman dan tempat usaha. Pada tahun 2010, data Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul menunjukkan terjadi perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian seluas kurang lebih 57,3 hektar. Dari total keluasan lahan tersebut, mayoritas dialihfungsikan untuk pembangunan perumahan seluas 17,8 hektar dan tempat tinggal seluas 15,3 hektar (Pemerintah Kabupaten Bantul, 2014).

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Bantul Menetapkan kebijakan tentang Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam Perda Tata Ruangnya. Perda No. 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul menetapkan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) kurang lebih seluas 13.324 Ha, yang tersebar di 17 Kecamatan yang sudah di sosialisasikan pada tahun 2017 dan di hadiri oleh pemerintah desa, BPP, pemerintah kecamatan, kelompok petani, gabungan kelompok tani dll. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan tentang Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan guna menyadarkan petani akan pentingnya mempertahankan lahan pangan secara berkelanjutan guna ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Adanya peraturan tersebut, belum menjamin petani terutama yang berada di daerah dekat perkotaan bersedia untuk mempertahankan lahan karena petani yang lahannya terkena kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) akan kehilangan hak atas kepemilikan lahannya sendiri dengan dilarangnya mengkonversi lahan ke sektor non pertanian. Rachman (2012) menyatakan implementasi PLP2B juga sangat tergantung dari dukungan dan partisipasi petani.

Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sikap petani terhadap kebijakan PLP2B yang dilakukan di daerah dekat perkotaan dan jauh dari perkotaan Kabupaten Bantul. Mengingat bahwa di daerah yang jauh dari perkotaan seperti Kabupaten Gunungkidul berdasarkan survei yang sudah dilakukan menurut kepala bidang dinas pertanian Kabupaten Gunung Kidul para petani di Kabupaten Gunungkidul yang rata-rata berada di daerah jauh dari perkotaan bersedia untuk ikut serta dalam kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan karena persepsi para petani di daerah tersebut akan ada

banyak bantuan yang diberikan kepada petani yang bisa mensejahterakan kehidupan mereka.

B. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, dapat dijelaskan bahwa tujuan penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui sikap petani terhadap kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sikap petani terhadap kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

C. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi, pemerintah, serta pembaca. Adapun kegunaan tersebut antara lain :

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi sarana dalam mengaplikasikan ilmu di bidang yang diteliti pada penelitian ini..
2. Bagi pemerintah atau Instansi, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terkait kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
3. Bagi peneliti lain, Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dalam melakukan penelitian yang sejenis ataupun untuk pengembangan penelitian selanjutnya.